



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada;
- b. bahwa untuk mendukung kemudahan dalam pengaturan terkait tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B milik Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembar Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas B milik Pemerintah Kota Surabaya.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Surabaya.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan kesehatan lainnya.
6. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh RSUD sesuai kemampuan/kompetensi berdasarkan jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medik dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
7. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
8. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
9. Pelayanan Nonmedik adalah pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah dan pelayanan nonmedik lainnya.
10. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
11. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
12. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
14. Tarif pelayanan kesehatan adalah biaya yang diperlukan untuk penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayan lainnya di RSUD yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin sebagai imbalan atas pelayanan yang telah diterimanya.

15. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan dasar, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas layanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TARIF PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di RSUD wajib membayar tarif pelayanan.
- (2) Pembayaran tarif pelayanan di RSUD dapat dibayarkan oleh masyarakat atau penjamin sebagai imbalan atas pelayanan yang telah diterimanya.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif pelayanan RSUD ditetapkan berdasarkan jenis, dan klasifikasi pelayanan yang diberikan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan ditetapkan dan dicantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Sasaran penetapan besaran tarif untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.
- (3) Komponen tarif pelayanan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi bangunan, peralatan kesehatan dan biaya pegawai.
- (5) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk pengalokasian di Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD atau di RBA setiap tahunnya atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan di RSUD yang dikenakan tarif pelayanan meliputi:

- a. pelayanan medik;
- b. pelayanan penunjang medik; dan
- c. pelayanan non medik.

Pasal 6

Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap, terdiri dari:
 - 1) pelayanan rawat inap;
 - 2) pelayanan akomodasi rawat inap; dan
 - 3) pelayanan akomodasi rawat inap intensif.
- d. pelayanan medik, terdiri dari:
 - 1) pelayanan medik gigi dan mulut;
 - 2) pelayanan medik operatif dan non operatif;
 - 3) pelayanan medik tindakan khusus;
 - 4) pelayanan medik hemodialisa;
 - 5) pelayanan medik radioterapi;

- 6) pelayanan medik kemoterapi; dan
- 7) pelayanan kedokteran nuklir.

Pasal 7

Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan radiodiagnostik imaging dan radiologi intervensional;
- b. pelayanan laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik dan patologi anatomi;
- c. pelayanan pemeriksaan *Medical Check Up*; dan
- d. pelayanan rehabilitasi medik.

Pasal 8

Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. pelayanan psikologi;
- b. pelayanan farmasi;
- c. pelayanan gizi rumah sakit;
- d. pelayanan bank darah;
- e. pelayanan ambulans;
- f. pelayanan medico legal;
- g. pelayanan pemulasaraan jenazah dan forensik;
- h. pelayanan *Central Sterile Supply Department* (CSSD) dan *Laundry*/Binatu;
- i. pengelolaan sampah medis dan pengolahan limbah cair (Sanitasi);
- j. pelayanan pendidikan, PKL, magang, dan pelatihan;
- k. pelayanan penelitian;
- l. pelayanan studi banding;
- m. pelayanan fotokopi;
- n. pelayanan parkir;
- o. pelayanan sewa ruang serba guna;
- p. pelayanan sewa kamar *guest house*; dan
- q. pelayanan mitra bestari (*peer group*).

Pasal 9

- (1) Harga Jual perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan Harga Pokok Pembelian (HPP) ditambah dengan profit margin dan biaya pelayanan farmasi.
- (2) Profit margin maksimal sebesar 15 % (lima belas persen) dari Harga Pokok Pembelian.
- (3) Harga Jual sediaan Farmasi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD menggunakan kuitansi atau yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar yang tidak dijamin oleh Badan/Penjamin, maka wajib membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) disertai rincian kesanggupan pelunasannya.
- (3) Seluruh hasil pembayaran tarif pelayanan kesehatan disetor ke rekening RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang belum melakukan pembayaran atau kurang bayar atas biaya pelayanan kesehatan diberi surat penagihan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Pemberian surat penagihan atau surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur RSUD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

BAB VII

PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif pelayanan kesehatan RSUD dapat ditinjau paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan/atau adanya perubahan atau kenaikan harga komponen jasa sarana, serta tingkat perekonomian masyarakat.

Pasal 13

Direktur RSUD dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya sampai dilakukan peninjauan tarif pelayanan.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan keuangan RSUD dilakukan secara tertib, teratur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan seluruhnya dapat digunakan oleh RSUD untuk menutup biaya operasional dan peningkatan mutu pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja operasional RSUD menggunakan mekanisme RBA dan DPA APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 106); dan
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 59).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004